



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah mendapat persetujuan DPRD dalam KUA dan PPAS;
- b. bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menimbulkan konsekuensi beban tugas yang berat dan berisiko;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas beban kerja dan risiko yang melekat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:
 - a. Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah selaku wakil Koordinator pengelola Keuangan Daerah/Wakil ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. Asisten Pembangunan selaku Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Asisten Pemerintahan selaku Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesra;
 - f. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - g. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Perencana Kinerja;
 - h. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Pengawasan Internal;
 - i. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pembina Peraturan Kebijakan Keuangan; dan
 - j. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi selaku Pembina Pengendalian Pembangunan.
 - k. Kepala Biro Pengadaan selaku Pembina Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan mempunyai tugas membantu Ketua TAPD dalam menyiapkan serta membantu pelaksanaan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah para pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah.
 4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dan penerimaan APBD.
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menguji tagihan yang membebani APBD.
 6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
 7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ adalah pejabat yang berwenang melakukan pembinaan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya kelompok kerja (pokja), pemilihan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II
PENERIMA INSENTIF BEBAN KERJA
Pasal 2

Penerima Insentif Beban Kerja adalah:

- a. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- e. Pejabat Penatausahaan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- f. Pengelola Barang Milik Daerah.
- g. Unit Layanan Pengadaan

BAB III
TARIF INSENTIF BEBAN KERJA
Pasal 3

(1) Tarif insentif untuk Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/ Ketua TAPD | Rp20.000.000,00 |
| b. Wakil Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Wakil Ketua TAPD | Rp15.000.000,00 |
| c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekretaris TAPD | Rp12.500.000,00 |
| d. Kepala Bappeda/Koordinator Perencana | Rp12.500.000,00 |
| e. Inspektur /Koordinator Pengawasan | Rp12.500.000,00 |
| f. Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Rp 8.500.000,00 |
| g. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi | Rp 8.500.000,00 |
| h. Kepala Biro Pengadaan | Rp 8.500.000,00 |

(2) Tarif insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. wakil Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Rp 7.500.000,00 ; dan
- b. anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Rp 6.000.000,00.

- (3) Tarif insentif untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------|
| a. Kuasa Bendahara Umum Daerah Administrasi/SPD/Aset/Akuntansi | Rp5.000.000,00 |
| b. Kuasa BUD Kustodian | Rp2.500.000,00 |
| c. Bendahara PPKD | Rp2.500.000,00 |
| d. Staf Kuasa BUD (Struktural) | Rp1.500.000,00 |
| e. Staf Kuasa BUD (NonStruktural) | Rp1.000.000,00 |
- (4) Tarif insentif untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| a. Bendahara Pengeluaran | Rp1.750.000,00 |
| b. Bendahara Penerimaan | Rp1.250.000,00 |
- (5) Tarif insentif untuk Pejabat Penatausahaan di lingkungan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Pejabat Penatausahaan Keuangan | Rp1.500.000,00 |
| b. Kepala Urusan | Rp1.000.000,00 |
| c. Staf | Rp750.000,00 |
- (6) Tarif insentif untuk Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a. Pengurus Barang Daerah | Rp1.500.000,00 |
| b. Pembantu Pengurus Barang Daerah | Rp1.000.000,00 |
| c. Pengurus Barang di Sekolah | Rp 350.000,00 |
- (7) Tarif insentif UKPBJ dan Pokja :
- | | |
|---------------|----------------|
| a. Ketua | Rp3.000.000,00 |
| b. Sekretaris | Rp2.500.000,00 |
| c. Anggota | Rp2.000.000,00 |

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Insentif Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.
- (2) Pembayaran Insentif Beban Kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 5

- (1) Pembayaran untuk Pembina Keuangan Daerah, Wakil Sekretaris dan Anggota TAPD, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Pejabat Penata Usahaan dan Pengelola Barang Daerah dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran untuk staf pada Penatausahaan Keuangan Pimpinan Sekretariat Daerah dilakukan dalam daftar tersendiri dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

Pembayaran Insentif Beban Kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil mulai dengan Golongan II D ke bawah dikenakan pajak sebesar 0% jika diterima rutin setiap bulan;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% jika diterima rutin tiap bulan;
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% jika diterima rutin tiap bulan; dan
- d. sebesar 15% untuk seluruh penerima yang tidak rutin dan bersifat final.

Pasal 7

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Insentif Beban Kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan:

- a. daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- b. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 8

Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dibayarkan mulai bulan Januari tahun berjalan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 Januari

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011